

## TINJAUAN YURIDIS SEPEDA MOTOR SEBAGAI AGUNAN DALAM LEMBAGA JAMINAN

Oleh :

**R. Dyatmiko Soemodiharjo**

Dalam sebuah perjanjian, jaminan merupakan *accessoir* atau sebagai tambahan, namun demikian jaminan ini memiliki peran yang strategis dalam mengikuti perjanjian pokok tersebut hal ini disebabkan bahwa jaminan memiliki fungsi yang baik bagi kedua pihak yang terikat dalam perjanjian itu. Dan penentuan klasifikasi suatu benda dalam perjanjian memiliki posisi yang strategis dan penting, hal ini berkaitan dengan lembaga apa yang mewadahi serta konsekwensi apa dari masing-masing pihak.

*Kata Kunci* : Perjanjian-Lembaga Jaminan

### Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat telah menempatkan sepeda motor bukan hanya sebagai harta milik, melainkan juga sebagai sepeda motor seseorang akan dapat memperoleh manfaatnya selain untuk dipergunakan sendiri sebagai sarana transportasi, juga dapat dijual, disewakan, dijamin, diojekkkan atau untuk usaha lainnya yang memberikan hasil/keuntungan.

Dengan berbagai kegunaan dan manfaat inilah sepeda motor banyak diminati orang, apalagi didorong adanya kemudahan pembeliannya dengan fasilitas angsuran. Sampai saat ini jumlah sepeda motor di kota Surabaya saja tidak kurang dari 640.000 buah dan untuk seluruh Jawa Timur mencapai lebih dari 3.360.000 buah.

Dalam kenyataannya dimasyarakat banyak sepeda motor yang dipergunakan sebagai agunan atau dijamin untuk memperoleh pinjaman uang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya sepeda motor yang digadaikan pemiliknya di rumah pegadaian, oleh karena pemiliknya memperoleh pinjaman/kredit dari pegadaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan benda apa yang dapat digadaikan, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu benda bergerak. Suatu benda termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, atau karena ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak.